PEMBAHARUAN PROSPEKTUS REKSA DANA CIMB-PRINCIPAL BOND

Tanggal Efektif: 1 Oktober 2007 Tanggal Mulainya Penawaran Umum: 2 Oktober 2007

Reksa Dana CIMB-PRINCIPAL BOND (selanjutnya disebut "CIMB-Principal Bond") adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif ("KIK") berdasarkan Undang-undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.

CIMB-Principal Bond bertujuan memaksimalkan pendapatan investasi dengan melakukan investasi jangka menengah sampai dengan jangka panjang dalam Efek bersifat utang dan instrumen pasar uang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia

CIMB-Principal Bond akan berinvestasi 100 % (seratus per seratus) portofolio investasi pada Efek bersifat utang yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan atau dicatatkan di Bursa Efek di Indonesia yang minimum memiliki peringkat BBB (investment grade) atau yang setara, Efek bersifat utang yang dikeluarkan oleh Negara Republik Indonesia, Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Sertifikat Deposito, instrumen pasar uang lainnya dan Deposito Berjangka, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dalam hal CIMB-Principal Bond berinvestasi pada efek bersifat utang yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, investasi tersebut tidak akan melebihi 80 % (delapan puluh per seratus) portofolio investasi.

PENAWARAN UMUM

PT CIMB-Principal Asset Management selaku Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan CIMB-Principal Bond secara terus menerus sampai dengan 20.000.000 (dua puluh miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan CIMB-Principal Bond ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) per Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan CIMB-Principal Bond ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih CIMB-Principal Bond pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Pemegang Unit Penyertaan menanggung biaya pembelian (selling fee) maksimum 1% (satu per seratus), biaya penjualan kembali (redemption fee) maksimum 1% (satu per seratus) untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan kurang dari atau sama dengan 1 (satu) tahun dan sebesar 0% (nol per seratus) untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana tercantum pada Bab XI.

MANAJER INVESTASI



ASSET MANAGEMENT

PT CIMB-Principal Asset Management

Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower II, Lt.20 JI Jenderal Sudirman Kav 52-53 Jakarta 12190, Indonesia Telepon: (62-21) 515-1180 Faksimili: (62-21) 515-1178 BANK KUSTODIAN



Standard Chartered Bank

Menara Standard Chartered Bank Lantai 5 Jl. Prof. Dr. Satrio Nomor 164 Jakarta 12930, Indonesia Telepon: (62-21) 255-50200 Faksimili: (62-21) 571-9671

PENTING : SEBELUM ANDA MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN CIMB-PRINCIPAL BOND, ANDA HARUS TERLEBIH DULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA BAB III MENGENAI MANAJER INVESTASI (HALAMAN 12), BAB V MENGENAI TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI (HALAMAN 15), DAN BAB VIII MENGENAI RISIKO (HALAMAN 23).

BAPEPAM & LK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI, SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM

Prospektus ini dibuat di Jakarta pada tanggal 31 Maret 2010

UNTUK DIPERHATIKAN: CIMB-PRINCIPAL BOND TIDAK TERMASUK INSTRUMEN INVESTASI YANG DIJAMIN OLEH PEMERINTAH DAN BANK INDONESIA. SEBELUM MEMBELI UNIT PENYERTAAN, CALON INVESTOR HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS DAN DOKUMEN PENAWARAN LAINNYA BUKANLAH SUATU SARAN BAIK DARI SISI BISNIS, HUKUM MAUPUN PAJAK. OLEH KARENA ITU, CALON PEMEGANG UNIT PENYERTAAN DISARANKAN UNTUK MEMINTA PERTIMBANGAN ATAU NASEHAT DARI PIHAK-PIHAK YANG BERKOMPETES SEHUBUNGAN DENGAN INVESTASI DALAM CIMB-PRINCIPAL BOND. CALON PEMEGANG UNIT PENYERTAAN HARUS MENYADARI BAHWA TERDAPAT KEMUNGKINAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN AKAN MENANGGUNG RISIKO SEHUBUNGAN DENGAN UNIT PENYERTAAN YANG DIPEGANGNYA. SEHUBUNGAN DENGAN KEMUNGKINAN ADANYA RISIKO TERSEBUT, APABILA DIANGGAP PERLU CALON PEMEGANG UNIT PENYERTAAN DAPAT MEMINTA PENDAPAT DARI PIHAK-PIHAK YANG BERKOMPETEN ATAS ASPEK BISNIS, HUKUM, KEUANGAN, PAJAK, MAUPUN ASPEK LAIN YANG RELEVAN.

DAFTAR ISI

		Halaman
Ι	Istilah dan Definisi	1
II	Informasi Mengenai CIMB-Principal Bond	6
III	Informasi Mengenai Manajer Investasi	9
IV	Informasi Mengenai Bank Kustodian	11
V	Tujuan dan Kebijakan Investasi	13
VI	Metode Penghitungan Nilai Pasar Wajar	15
VII	Perpajakan	17
VIII	Faktor-faktor Risiko Utama	19
IX	Manfaat Investasi	20
X	Hak-Hak Pemegang Unit Penyertaan	21
XI	Imbalan Jasa dan Alokasi Biaya	22
XII	Pembubaran dan Likuidasi	24
XIII	Pendapat dari Segi Hukum	27
XIV	Pendapat Akuntan Tentang Laporan Keuangan	31
XV	Skema Pembelian dan Penjualan Kembali Unit Penyertaan CIMB-Principal Bond	50
XVI	Persyaratan dan Tata Cara Pembelian Unit Penyertaan	51
XVII	Persyaratan dan Tata Cara Penjualan Kembali Unit Penyertaan	53
XVIII	Informasi Mengenai Penyebarluasan Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan	55

I ISTILAH DAN DEFINISI

Istilah dan definisi yang digunakan dalam Propektus ini mengacu dan mempunyai arti yang sama dengan definisi yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya, kecuali bila secara tegas dinyatakan lain.

1.1. AFILIASI

Afiliasi adalah:

- a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal;
- b. hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
- c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama;
- d. hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
- f. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

1.2. BANK KUSTODIAN

Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan Bapepam & LK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.

1.3. BAPEPAM & LK

BAPEPAM & LK adalah Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.

1.4. BUKTI KEPEMILIKAN

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada pemodal.

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap pemegang unit penyertaan dalam portofolio investasi kolektif.

Dengan demikian Unit Penyertaan merupakan bukti kepesertaan pemegang Unit Penyertaan dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Manajer Investasi akan menerbitkan surat konfirmasi kepemilikan Unit Penyertaan yang berisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang Unit Penyertaan sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana.

1.5. EFEK

Efek adalah surat berharga.

Sesuai dengan Peraturan BAPEPAM-LK No. IV.B.1, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-176/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 (**"Peraturan IV.B.1"**), Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas:

- a. Efek yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
- b. Efek bersifat utang seperti surat berharga komersial (*commercial paper*) dan Efek Beragun Aset yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek, Surat Utang Negara dan atau Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- c. Instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, meliputi Sertifikat Bank Indonesia, Surat Berharga Pasar Uang, Surat Pengakuan Hutang dan Sertifikat Deposito, baik dalam rupiah maupun dalam mata uang asing; dan atau;
- d. Surat berharga komersial dalam negeri yang jatuh temponya di bawah 3 (tiga) tahun dan telah diperingkat oleh perusahaan pemeringkat Efek.

1.6. EFEKTIF

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan Nomor: IX.C.5 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: Kep-430/BL/2007 tanggal 19 Desember 2007("Peraturan IX.C.5"). Surat pernyataan efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh BAPEPAM & LK.

1.7. LAPORAN BULANAN

Laporan Bulanan adalah laporan yang akan diterbitkan dan disampaikan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan selambat-lambatnya pada hari ke-12 (kedua belas) bulan berikut yang memuat sekurang-kurangnya (a) nama, alamat, judul akun, dan nomor akun dari Pemegang Unit Penyertaan, (b) Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir bulan, (c) Jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (d) Total nilai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (e) tanggal setiap pembagian uang tunai (jika ada), dan (f) Informasi bahwa tidak terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali) atas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan sebelumnya. Apabila pada bulan sebelumnya terdapat mutasi (pembelian dan atau penjualan kembali) atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka Laporan Bulanan akan memuat tambahan informasi mengenai (a) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode, (b) tanggal, Nilai Aktiva Bersih dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli atau dijual kembali (dilunasi) pada setiap transaksi selama periode, (c) rincian dari portofolio yang dimiliki, dan (d) rincian status pajak dari penghasilan yang diperoleh Pemegang Unit Penyertaan selama periode tertentu dengan tetap memperhatikan kategori penghasilan dan beban (jika ada) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam Nomor X.D.1. yang

merupakan Lampiran Ketua BAPEPAM No. Kep-06/PM/2004 tanggal 9 Februari 2004 tentang Laporan Reksa Dana ("**Peraturan BAPEPAM No. X.D.1**").

1.8. LAPORAN TAHUNAN

Laporan Tahunan adalah laporan yang akan diterbitkan dan disampaikan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan selambat-lambatnya pada hari ke-12 (kedua belas) bulan Januari yang menggambarkan posisi akun pada tanggal 31 Desember, yang memuat sekurang-kurangnya (a) nama, alamat, judul akun, dan nomor akun dari Pemegang Unit Penyertaan, (b) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode, (c) tanggal, Nilai Aktiva Bersih dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli atau dijual kembali (dilunasi) pada setiap transaksi selama periode, (d) tanggal setiap pembagian uang tunai (jika ada), (e) rincian dari portofolio yang dimiliki, (f) rincian status pajak dari penghasilan yang diperoleh Pemegang Unit Penyertaan selama periode tertentu dengan tetap memperhatikan kategori penghasilan dan beban (jika ada), sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM No. X.D.1.

1.9. FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh calon pembeli untuk membeli Unit Penyertaan yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon pembeli kepada Manajer Investasi.

1.10. FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi.

1.11. FORMULIR PROFIL PEMODAL

Formulir Profil Pemodal adalah formulir yang disyaratkan untuk diisi oleh pemodal sebagaimana diharuskan oleh Peraturan Nomor: IV.D.2 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: Kep-20/PM/2004 tanggal 29 April 2004 tentang Profil Pemodal Reksa Dana, yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko pemodal CIMB-Principal Bond sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan CIMB-Principal Bond yang pertama kali di Manajer Investasi atau Agen Penjual CIMB-Principal Bond.

1.12. HARI BURSA

Hari Bursa adalah setiap hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek, yaitu Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.

1.13. HARI KALENDER

Hari Kalender adalah semua hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan gregorius kalender tanpa kecuali, termasuk hari Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah sebagai bukan Hari Kerja biasa.

1.14. HARI KERJA

Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

1.15. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

1.16. MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabahnya atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah.

1.17. NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

NAB adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.

Metode Penghitungan NAB Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM-LK No. IV.C.2, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM-LK No. Kep-402/BL/2008 tanggal 9 Oktober 2008 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, dimana perhitungan NAB menggunakan nilai pasar wajar yang ditentukan oleh Manajer Investasi.

NAB Reksa Dana dihitung dan diumumkan setiap Hari Bursa.

1.18. PENAWARAN UMUM

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan CIMB-Principal Bond yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif.

1.19. PERNYATAAN PENDAFTARAN

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada BAPEPAM-LK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan Nomor: IX.C.5 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM-LK Nomor: Kep-430/BL/2007 tanggal 19 Desember 2007.

1.20. PORTOFOLIO EFEK

Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan CIMB-Principal Bond.

1.21. PROSPEKTUS

Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan pemodal membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan BAPEPAM & LK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus.

1.22. REKSA DANA

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk Perseroan Terutup atau Terbuka dan Kontrak Investasi Kolektif. Bentuk hukum reksa dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif.

1.23. SURAT KONFIRMASI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan adalah surat konfirmasi yang menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan dalam CIMB-Principal Bond. Surat konfirmasi kepemilikan akan dikirimkan oleh Bank Kustodian sesegara mungkin, tidak lebih dari 7 (tujuh) Hari Bursa setelah pembelian atau penjualan kembali Unit Penyertaan CIMB-Principal Bond.

1.24. UNDANG-UNDANG PASAR MODAL

Undang-undang Pasar Modal adalah Undang-undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.

II INFORMASI MENGENAI CIMB-PRINCIPAL BOND

1. PEMBENTUKAN REKSA DANA

CIMB-Principal Bond adalah Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang dituangkan dalam akta Nomor 144 Tanggal 29 Agustus 2007 sebagaimana diubah berdasarkan Akta Pengubahan I No. 47 tanggal 27 Februari 2008 yang keduanya dibuat dihadapan Imas Fatimah, SH, Notaris di Jakarta dan Akta Pergantian Manajer Investasi dan Pengubahan II No.72, tanggal 31 Juli 2008 serta Akta Pengubahan III No.04, tanggal 9 Oktober 2008 yang keduanya dibuat dihadapan Poerbaningsih Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta antara PT. CIMB-Principal Asset Management sebagai Manajer Investasi dan Standard Chartered Bank Cabang Jakarta, sebagai Bank Kustodian.

CIMB-Principal Bond memperoleh pernyataan Efektif dari BAPEPAM & LK sesuai dengan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor S-4968/BL/2007.

2. PENAWARAN UMUM DAN PENEMPATAN DANA AWAL

PT CIMB-Principal Asset Management selaku Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan CIMB-Principal Bond secara terus menerus sampai dengan 20.000.000.000 (dua puluh miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan CIMB-Principal Bond ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu Rp 1.000,- (seribu rupiah) per Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan CIMB-Principal Bond ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih CIMB-Principal Bond pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Jumlah Unit Penyertaan minimum yang dapat dibeli oleh setiap pihak pada pembelian pertama adalah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) atau kelipatannya dan pembelian Unit Penyertaan berikutnya adalah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Penempatan dana awal dalam CIMB-Principal Bond adalah sebanyak 200.000.000 (dua ratus juta) Unit Penyertaan dengan nilai seluruhnya Rp 200.000.000.000 (dua ratus miliar rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No.	Pihak Yang Telah Menempatkan Dana Awal	Jumlah Unit Penyertaan	Jumlah (Rupiah)
1.	PT Asuransi Jiwa Sequis Life	200.000.000	200.000.000.000
	TOTAL	200.000.000	200.000.000.000

3. JANGKA WAKTU PEMBAYARAN ATAS UNIT PENYERTAAN YANG DIJUAL KEMBALI

Semua Pemegang Unit Penyertaan CIMB-Principal Bond wajib memiliki rekening Bank. Pembayaran hasil Penjualan Kembali Unit Penyertaan akan dilakukan oleh Bank Kustodian ke dalam rekening Bank pemegang Unit Penyertaan sesegera mungkin tidak lebih dari 7 (tujuh) Hari Bursa setelah formulir atau instruksi Permohonan Penjualan Kembali diterima oleh Bank Kustodian ("Hari Transaksi").

4. PENGELOLA INVESTASI

PT. CIMB-Principal Asset Management sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

a. Komite Investasi

Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi. Anggota Komite Investasi terdiri dari:

Raymond Tang, Chief Investment Officer – CIMB-Principal Asset Management Berhad Bergabung dengan CIMB-Principal Asset Management Bhd sejak tahun 2004. Bertanggung jawab untuk manajemen investasi secara keseluruhan, meliputi perencanaan secara makro, pandangan pasar, tema dan strategi investasi, serta perencanaan alokasi aset. Sebelum bergabung dengan CIMB, Raymond adalah ED/CIO pada CMS Dresner Asset Management sejak tahun 1996. Dari tahun 1992-1996, menjadi manajer portofolio (fund manager) pada SBB Asset Management. Raymond memulai karirnya pada Rashid Hussain Asset Management sejak tahun 1987 hingga 1991. Raymond sebelumnya pernah bergabung dengan CIMB Securities selama setahun pada tahun 1991-1992 sebagai investment executive. Raymond adalah Fellow member of the Chartered Institute of Management Accountants (CIMA) Inggris (UK).

Nor Hanifah Hashim, Director – CIMB-Principal Asset Management Berhad Bergabung dengan CIMB-Principal Asset Management Bhd sejak Januari 2005, sebagai Head of Fixed Income. Sebelumnya Hanifah telah bergabung dengan Debt Markets and Derivatives Department di CIMB selama hampir 12 tahun. Hanifah memulai karirnya di Sime Darby Berhad pada tahun 1991, sebelum bergabung dengan CIMB pada tahun 1993 sebagai Money Market Dealer. Tahun 1997, Hanifah menjadi Head of Client Relationship yang bertanggung jawab untuk pemasaran produk derivatif dan menjadi Head of Institutional Trading Team tahun 1999 dan bertanggung jawab untuk pendistribusian Ringgit Debt Securities dan market making Ringgit Sovereign dan corporate bonds untuk klien institusi. Pada Januari 2003, Hanifah membentuk Unit Discretionary Fund Management dan mengelola Fixed Income Funds dari klien institusi, termasuk Islamic Funds dari Brunei. Hanifah adalah anggota dari the Financial Markets Association Malaysia dan memiliki Bachelor of Science Degree di bidang Economics and International Relations dari University of Wisconsin Madison, USA.

b. Tim Pengelola Investasi

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Anggota Tim Pengelola Investasi terdiri dari:

Justarina Naiborhu, Presiden Direktur, PT. CIMB-Principal Asset Management Master in International Securities & Investment Banking dari University of Reading, ISMA Center, United Kingdom, pada tahun 1998. Berpengalaman di bidang keuangan, pasar modal dan pengelolaan dana. Memiliki ijin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi dari BAPEPAM-LK berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: Kep-122/PM/IP/WMI/1998 tanggal 28 Desember 1998.

Iwan Sanyoto, Direktur, PT. CIMB-Principal Asset Management

Master in Business Administration, Universitas Vrije Universiteit Brussel pada tahun 1995. berpengalaman di bidang keuangan, pasar modal dan marketing. Memiliki ijin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi dari BAPEPAM-LK berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: Kep-121/PM/IP/WMI/1998 tanggal 21 Desember 1998.

Barkah Supriadi, Fund Manager, PT CIMB-Principal Asset Management Sarjana Ekonomi (S1) Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia pada tahun 2001. Bertanggung jawab untuk mengelola reksadana bersifat ekuitas dan campuran. Memiliki ijin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi dari Bapepam & LK berdasarkan surat keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep- 49/BL/WMI/2007 tanggal 5 April 2007.

Fadlul Imansyah, Fund Manager, PT CIMB-Principal Asset Management Sarjana Ekonomi (S1) Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia pada tahun 1999. Bertanggung jawab untuk mengelola reksadana bersifat ekuitas. Memiliki ijin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi dari Bapepam & LK berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep- 151/PM/IP/WMI/2001 tanggal 3 September 2001.

Priyanto Soedarsono, Fund Manager, PT CIMB-Principal Asset Management Master Manajemen dari Universitas Gadjah Mada pada tahun 2005. Bertangung jawab untuk mengelola reksadana bersifat pendapatan tetap dan terproteksi. Memiliki ijin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi dari Bapepam & LK berdasarkan surat keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-21/PM/WMI/2005 tanggal 15 Februari 2005.

III INFORMASI MENGENAI MANAJER INVESTASI

1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG MANAJER INVESTASI

PT CIMB-Principal Asset Management (selanjutnya disebur "Manajer Investasi") berkedudukan di Jakarta, didirikan pada tahun 1993 dengan nama PT Niaga Investment Management berdasarkan Akta No. 58 tanggal 18 Mei 1993 juncto Akta Perubahan No.120 tanggal 31 Mei 1993, yang keduanya dibuat dihadapan Imas Fatimah, SH., Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.C2-9725.HT.01.01.TH.93 tanggal 27 September 1993.

Pada tahun 1996, nama PT Niaga Investment Management telah diubah menjadi PT Niaga Aset Manajemen sebagaimana termaktub dalam Akta No. 28 tanggal 28 November 1996, dibuat di hadapan Zacharias Omawele, SH., Notaris di Jakarta, yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 68, tanggal 26 Agustus 2007, Tambahan No.3603.

Kemudian, pada tahun 2008, nama PT Niaga Aset Manajemen diubah menjadi PT CIMB-Principal Asset Management, sesuai dengan Akta No. 8 tanggal 14 Februari 2008, dibuat dihadapan Sinta Dewi Sudarsana, SH., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. dengan Nomor: AHU-08315.AH.01.02.Tahun2008, tanggal 20 Februari 2008.

Anggaran dasar Manajer Investasi terakhir diubah dengan akta No. 1 tanggal 5 September 2008, dibuat di hadapan Sinta Dewi Sudarsana, SH., notaris di Jakarta, yang merubah seluruh anggaran dasar Manajer Investasi untuk disesuaikan dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-82705.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 6 November 2008 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0105791.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 6 November 2008.

Susunan Anggota Direksi dan Komisaris Manajer Investasi:

Susunan anggota Direksi dan Komisaris PT CIMB-Principal Asset Management pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Direksi

Presiden Direktur : Justarina Naiborhu Direktur : Iwan Sanyoto

Komisaris

Presiden Komisaris : Noripah Binti Kamso Komisaris : Suhamdan Latif

Komisaris : John Campbell Tupling

2. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi telah memperoleh ijin usaha dari BAPEPAM & LK sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: KEP-05/PM/MI/1997 tertanggal 7 Mei 1997.

PT CIMB-Principal Asset Management sebagai Manajer Investasi, didukung oleh tenagatenaga professional yang berkualifikasi sesuai dengan ijin yang diberikan oleh Ketua BAPEPAM & LK yang terdiri dari Komite Investasi, Analis Riset dan Tim Pengelola Investasi. Dengan dukungan dari Tim Pengelola Investasi yang memiliki pengalaman, pendidikan dan keahlian di bidang pasar modal maupun di bidang pasar uang, Manajer Investasi akan memberikan pelayanan yang berkualitas kepada para nasabahnya.

PT CIMB Principal Asset Management saat ini mengelola 18 (delapan belas) reksa dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, yaitu CIMB-Principal Dollar Bond, CIMB-Principal Islamic Balanced Growth Syariah, CIMB-Principal Balanced Growth, CIMB-Principal Bond, CIMB-Principal CPF III, CIMB-Principal CPF CLIMATE CHANGE, CIMB-Principal CPF V, CIMB-Principal CPF VI, CIMB-Principal CPF VII, CIMB-Principal CPF VIII, CIMB-Principal CPF IX, CIMB Islamic Sukuk I Syariah, CIMB-Principal UGM Balanced, ITB-Niaga, CIMB-Principal Equity Aggresive, CIMB-Principal Balanced Growth, CIMB-Principal Balanced Autopilot dan CIMB-Principal Income Fund A.

3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI

Pihak-pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi di pasar modal atau yang bergerak di bidang jasa keuangan adalah PT Bank Niaga Tbk dan PT CIMB Securities Indonesia.

IV INFORMASI MENGENAI BANK KUSTODIAN

1. KETERANGAN SINGKAT BANK KUSTODIAN

Standard Chartered Bank Cabang Jakarta di Indonesia telah memiliki persetujuan sebagai kustodian di bidang Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-35/PM.WK/1991 tanggal 26 Juni 1991. Memperoleh izin Pembukaan Kantor Cabang di Jakarta, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. D.15.6.5.9.19 tanggal 1 Oktober 1968, untuk melakukan usaha sebagai Bank Umum.

2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN

Standard Chartered Bank didirikan oleh Royal Charter pada tahun 1853 dengan kantor pusat di London serta memiliki lebih dari 150 tahun pengalaman di dunia perbankan di berbagai pasar dengan pertumbuhan paling cepat di dunia. Standard Chartered Bank memiliki jaringan global yang sangat ekstensif dengan lebih dari 1,200 lokasi (termasuk subsidiaries, associates and joint ventures) di 56 negara di kawasan Asia Pasifik, Asia Selatan, Timur Tengah, Afrika, Inggris dan Kawasan Amerika.

Kekuatan Standard Chartered Bank terletak pada luas jaringannya, multikultural, keseimbangan dalam melakukan bisnis, dan dipercaya di seluruh jaringannya karena menerapkan standar yang tinggi untuk tata kelola perusahaan dan tanggung jawab perusahaan.

Di Indonesia, Standard Chartered Bank, adalah salah satu bank asing tertua. Beroperasi sejak tahun 1863 ketika pertama kali membuka kantor di Batavia, saat ini Standard Chartered Bank di Indonesia telah memiliki 13 kantor cabang di Jakarta dan beberapa kantor cabang pembantu di 7 (tujuh) kota penting.

Divisi Securities Services Standard Chartered Bank Cabang Jakarta mulai beroperasi sejak tahun 1991. Standard Chartered Bank merupakan sebagai bank kustodian asing pertama di Indonesia.

Standard Chartered Bank adalah satu-satunya agen kustodian dan kliring di Asia dengan beragam pelayanan serta akan terus meningkatkan strategi dan pelayanan untuk terus menjaga standar pelayanan. Standard Chartered Bank menyediakan pelayanan sebagai kustodian di 16 negara di kawasan Asia Pacific, seperti Hongkong, Indonesia, Malaysia, Singapore, Thailand, Jepang, Philipina, Korea Selatan, Taiwan, India, Bangladesh, Pakistan, Cina dan Srilangka, 13 diantaranya merupakan pusat pelayanan (pusat operasional).

Bersama-sama dengan Standard Chartered Bank Singapura, Hongkong, Taiwan, Korea, Malaysia, Philipina, Srilangka dan Thailand, Standard Chartered Bank Indonesia terpilih sebagai salah satu kustodian terbaik dalam publikasi Global Kustodian Survey tahunan. Standard Chartered Bank melalui divisi Securities Services merupakan bank kustodian pertama yang memperoleh ISO 9001-2000 dengan dana kelolaan asset Reksa Dana sekitar Rp. 5.000.000.000.000,000 (lima triliun rupiah).

Standard Chartered Bank senantiasa melayani nasabah dengan keahlian dan pengetahuan dalam kustodi dan kliring yang meliputi settlement, corporate action, penyimpanan, pelaporan, pengembalian pajak dan pelayanan-pelayanan lainnya.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai Standard Chartered Bank, silahkan menghubungi www.standardchartered.com

3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN

Pihak-pihak yang terafiliasi dengan Bank Kustodian di pasar modal atau yang bergerak di bidang jasa keuangan adalah PT. Bank Permata dan PT. Standard Chartered Securities Indonesia.

V TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI

1. TUJUAN INVESTASI

CIMB-Principal Bond bertujuan memaksimalkan pendapatan investasi dengan melakukan investasi jangka menengah sampai dengan jangka panjang dalam Efek bersifat utang dan instrumen pasar uang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

2. KEBIJAKAN INVESTASI

Sesuai dengan tujuan investasinya, portfolio CIMB-Principal Bond akan dikelola secara aktif guna mendapatkan peragaman (diversifikasi) yang menunjang tujuan investasi melalui investasi:

100% (seratus persen) portofolio investasi pada Efek bersifat utang yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan atau dicatatkan di Bursa Efek di Indonesia yang minimum memiliki peringkat BBB (investment grade) atau yang setara, Efek bersifat utang yang dikeluarkan oleh Negara Republik Indonesia, Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Sertifikat Deposito, instrumen pasar uang lainnya dan Deposito Berjangka, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dalam hal CIMB-Principal Bond berinvestasi pada efek bersifat utang yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, investasi tersebut tidak akan melebihi 80 % (delapan puluh per seratus) portofolio investasi.

CIMB-Principal Bond dapat melakukan pembelian Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri dengan tidak melampaui batas maksimum 15% (lima belas per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih CIMB-Principal Bond.

Manajer Investasi akan selalu menyesuaikan kebijakan investasi tersebut di atas dengan Peraturan BAPEPAM & LK yang berlaku dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh BAPEPAM & LK.

3. PEMBATASAN INVESTASI

Sesuai dengan Peraturan BAPEPAM Nomor IV.B.1 mengenai Pedoman Pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dalam melaksanakan pengelolaan CIMB-Principal Bond, Manajer Investasi tidak diperkenankan melakukan tindakantindakan sebagai berikut:

- a. membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet yang tersedia;
- b. membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet yang tersedia lebih dari 15% (lima belas per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih CIMB-Principal Bond;
- c. melakukan transaksi lindung nilai atas pembelian Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih besar dari nilai Efek yang dibeli;
- d. membeli Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efeknya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima per seratus) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- e. membeli Efek yang diterbitkan oleh suatu perusahaan lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih CIMB-Principal Bond pada setiap saat. Pembatasan ini termasuk pemilikan surat berharga yang dikeluarkan oleh Bank-Bank tetapi tidak termasuk Sertifikat Bank Indonesia dan obligasi yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia;
- f. menjual Unit Penyertaan kepada setiap pemodal lebih dari 2% (dua per seratus) dari jumlah Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam kontrak, kecuali:

- bagi Manajer Investasi, semata-mata untuk kepentingan sendiri dan bukan untuk kepentingan Pihak lain. Pembelian tersebut guna menjamin pembayaran atas penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan; dan
- 2) kelebihan pemilikan Unit Penyertaan tersebut yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan yang berasal dari penanaman kembali pembagian keuntungan.
- g. membeli Efek Beragun Aset lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih CIMB-Principal Bond dengan ketentuan bahwa setiap jenis Efek Beragun Aset tidak lebih dari 5% (lima per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih CIMB-Principal Bond;
- h. membeli Efek yang tidak melalui Penawaran Umum dan atau tidak dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia, kecuali Efek pasar uang, Efek sebagaimana dimaksud dalam huruf b di atas dan Obligasi yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia;
- i. membeli Efek yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi baik dengan Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan lebih dari 20% (dua puluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih CIMB-Principal Bond, kecuali hubungan afiliasi yang terjadi karena penyertaan modal pemerintah;
- j. menempatkan dana investasi dalam kas atau setara kas kurang dari 2% (dua per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih CIMB-Principal Bond;
- k. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek;
- 1. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (short sale);
- m. terlibat dalam pembelian Efek secara margin;
- n. melakukan peneribitan obligasi atau sekuritas kredit;
- o. terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman, kecuali pinjaman jangka pendek yang berkaitan dengan penyelesaian transaksi dan pinjaman tersebut tidak lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari nilai portofolio CIMB-Principal Bond pada saat pembelian;
- p. membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum dimana Manajer Investasi atau afiliasinya bertindak sebagai Penjamin Emisi dari Efek dimaksud;
- q. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Pihak afiliasinya;
- r. membeli Efek Beragun Aset yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum dimana Manajer Investasinya sama dengan Manajer Investasi CIMB-Principal Bond dan atau terafiliasi dengan Kreditur Awal Efek Beragun Aset tersebut; atau
- s. membeli Efek Beragun Aset yang tidak tercatat di Bursa Efek.

Dalam hal Manajer Investasi bermaksud membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri, pelaksanaan pembelian Efek tersebut baru dapat dilaksanakan setelah tercapainya kesepakatan mengenai tata cara pembelian, penjualan, penyimpanan, pencatatan dan hal-hal lain sehubungan dengan pembelian Efek tersebut antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

4. KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Hasil investasi yang diperoleh CIMB-Principal Bond dari dana yang diinvestasikan, akan diinvestasikan kembali ke dalam portfolio CIMB-Principal Bond sehingga akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersihnya.

Pemegang Unit Penyertaan yang ingin menikmati keuntungan dari investasinya, atau membutuhkan likuiditas, dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya sesuai dengan ketentuan dalam Prospektus.

VI METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR

Metode Penghitungan Nilai Pasar Wajar Efek dalam portofolio CIMB-Principal Bond yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK No.IV.C.2, Surat Edaran BAPEPAM nomor SE-02/PM/2005 tertanggal 9 Juni 2005 tentang Batas Toleransi (Standar Deviasi) Penentuan Nilai Pasar Wajar Obligasi Perusahaan ("SE BAPEPAM No. SE-02/PM/2005") dan Surat Edaran BAPEPAM nomor SE-03/PM/2005 tertanggal 29 Juli 2005 tentang Batas Toleransi (Standar Deviasi) Penentuan Nilai Pasar Wajar Surat Utang Negara ("SE BAPEPAM No. SE-03/PM/2005").

Peraturan BAPEPAM & LK No.IV.C.2, memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

- 1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib ditentukan dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pada pukul 17.00 WIB setiap hari kerja, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek;
 - b. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang ditetapkan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus dengan mempertimbangkan:
 - 1) harga perdagangan sebelumnya; atau
 - 2) harga perbandingan Efek sejenis;
 - c. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*) menggunakan harga referensi, sebagai berikut:
 - 1) Surat Utang Negara menggunakan informasi harga yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Perdagangan Surat Utang Negara di luar Bursa Efek;
 - 2) Obligasi perusahaan menggunakan informasi harga yang tersedia dalam sistem yang ditetapkan oleh BAPEPAM & LK sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor X.D.1 tentang Laporan Reksa Dana;
 - d. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri menggunakan informasi harga dari sumber yang dapat dipercaya dan dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet yang tersedia;
 - e. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, wajib berdasarkan itikad baik dan penuh tanggung jawab oleh Manajer Investasi dengan menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten. Nilai yang diperkirakan tersebut wajib didasarkan perkiraan harga yang paling mungkin terjadi antara penjual dan pembeli yang memiliki Fakta Material mengenai Efek tersebut serta tidak melakukan transaksi secara terpaksa. Fakta yang wajib dipertimbangkan oleh Manajer Investasi dalam membuat evaluasi antara lain adalah:
 - 1) harga terakhir Efek yang diperdagangkan, kecenderungan harga saham dan tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir;
 - 2) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
 - 3) dalam hal saham, perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis;
 - 4) dalam hal Efek Bersifat Utang, tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis; dan
 - 5) dalam hal waran, right, atau obligasi konversi, harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari; dan

- f. Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana wajib diperhitungkan dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku.
- 2. Perhitungan nilai aktiva bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
- 3. Penentuan nilai aktiva bersih Reksa Dana Pasar Uang wajib menggunakan metode harga perolehan yang diamortisasi. Yang dimaksud dengan metode harga perolehan yang diamortisasi adalah penilaian harga Efek dalam portofolio Reksa Dana Pasar Uang berdasarkan harga perolehan yang disesuaikan dengan cara melakukan amortisasi atas *premium* atau *accretion* atas diskonto.
- 4. Penentuan Nilai Pasar Wajar Surat Utang Negara yang menjadi portofolio Efek Reksa Dana Terproteksi, dapat menggunakan metode harga perolehan yang diamortisasi, sepanjang Surat Utang Negara dalam portofolio Efek Reksa Dana Terproteksi tersebut tidak dialihkan sampai dengan tanggal jatuh tempo.
- 5. Bagi Reksa Dana Terproteksi yang portofolionya terdiri dari Surat Utang Negara yang tidak dialihkan sampai dengan tanggal jatuh tempo dan menggunakan metode harga perolehan yang diamortisasi dalam penentuan Nilai Pasar Wajarnya, pembelian kembali atas Unit Penyertaan hanya dapat dilakukan pada tanggal pelunasan sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus.
- 6. Nilai aktiva bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan nilai aktiva bersih pada akhir hari yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tidak termasuk permohonan pembelian dan atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2, SE BAPEPAM No. SE-02/PM/2005 dan SE BAPEPAM No. SE-03/PM/2005 dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan BAPEPAM & LK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

VII **PERPAJAKAN**

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
A.	Penghasilan Reksa Dana yang berasal dari		
	a. Pembagian uang tunai (dividen)	PPh tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh
	b. Bunga Obligasi	PPh Final*	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh jo. Pasal 2 (1) dan 3 PP No. 16 tahun 2009
	c. Capital gain/Diskonto Obligasi	PPh Final*	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7)UU PPh jo. Pasal 2 (1) dan 3 PP No. 16 tahun 2009
	d. Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh Final (20%)	Pasal 2 PP No. 131 tahun 2000 jo. Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I. No. 51/KMK.04/2001
	e. <i>Capital Gain</i> Saham di Bursa	PPh Final (0,1%)	PP No. 41 tahun 1994 jo. Pasal 1 PP No. 14 tahun 1997
	f. Commercial Paper dan Surat Utang lainnya	PPh tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh

Sesuai Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi ("**PP No. 16 Tahun 2009**"), besarnya Pajak Penghasilan atas bunga dan/atau diskonto dari Obligasi yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak reksa dana yang terdaftar pada BAPEPAM & LK adalah sebesar:

1) 0% (not persen) untuk tahun 2009 sampai dengan tahun 2010;

5% (lima persen) untuk tahun 2011 sampai dengan tahun 2013; dan

15% (lima belas persen) untuk tahun 2014 dan seterusnya.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Adanya perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, dapat memberikan dampak negatif bagi CIMB-Principal Bond.

Bagi pemodal asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan CIMB-Principal Bond.

Kondisi yang harus diperhatikan oleh Calon Pemegang Unit Penyertaan:

Walaupun Manajer Investasi telah mengambil langkah yang dianggap perlu agar CIMB-Principal Bond sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku dan telah memperoleh nasehat dari penasehat perpajakan, perubahan atas peraturan perpajakan dan/atau interpretasi yang berbeda dari peraturan perpajakan yang berlaku dapat memberikan dampak material yang merugikan CIMB-Principal Bond, pendapatan Pemegang Unit Penyertaan setelah dikenakan pajak.

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh Pemegang Unit Penyertaan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada Pemegang Unit Penyertaan tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada calon Pemegang Unit Penyertaan segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan.

VIII FAKTOR – FAKTOR RISIKO UTAMA

1. RISIKO BERKURANGNYA NILAI UNIT PENYERTAAN

Nilai unit penyertaan CIMB-Principal Bond dapat berflutuasi akibat kenaikan atau penurunan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang disebabkan oleh adanya perubahan tingkat suku bunga dan harga pasar dari efek bersifat utang.

2. RISIKO KREDIT

Risiko kredit timbul jika penerbit Efek Hutang, Instrumen Pasar Uang tidak mampu memenuhi kewajibannya (*default*). Hal ini akan mempengaruhi hasil investasi CIMB-Principal Bond.

3. RISIKO PERUBAHAN KONDISI EKONOMI DAN POLITIK

Semua kebijakan politik dan hukum seperti perubahan Undang-Undang, kebijakan dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan usaha dapat mempengaruhi harga suatu Efek. Kinerja industri dipengaruhi oleh kondisi perekonomian, kondisi peraturan dan iklim usaha bagi sektor usaha tersebut. Keadaan ini dapat mempengaruhi harga Efek yang diterbitkan oleh penerbit Efek Hutang dan/atau Instrumen Pasar Uang dan/atau Pihak Ketiga lainnya.

4. RISIKO LIKUIDITAS

Dalam hal terjadi tingkat penjualan kembali (redemption) oleh pemegang unit penyertaan yang sangat tinggi dalam jangka waktu yang pendek, pembayaran tunai oleh Manajer Investasi dengan cara mencairkan portofolio CIMB-Principal Bond dapat tertunda. Dalam kondisi luar biasa (force majeure) atau kejadian-kejadian (baik yang dapat maupun tidak dapat diperkirakan sebelumnya) di luar kekuasaan Manager Investasi, penjualan kembali dapat pula dihentikan untuk sementara sesuai ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan BAPEPAM & LK.

5. RISIKO PERUBAHAN PERATURAN DAN PERPAJAKAN

Penerapan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku yang tidak kondusif terhadap pengelolaan CIMB-Principal Bond, khususnya termasuk namun tidak terbatas pada peraturan perpajakan mengenai pembukuan CIMB-Principal Bond dalam mata uang Rupiah dan perubahan peraturan perundang-undangan atau hukum termasuk namun tidak terbatas pada penerapan pajak pada surat berharga yang terjadi setelah penerbitan Reksa Dana dapat mengakibatkan tingkat pengembalian yang tidak optimal.

Dalam hal terjadi faktor-faktor risiko seperti tersebut diatas, maka Manajer Investasi dapat melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mengurangi risiko kerugian yang lebih besar yang mungkin terjadi.

IX MANFAAT INVESTASI

1. PENGELOLAAN SECARA PROFESIONAL

Reksa Dana dikelola oleh PT CIMB-Principal Asset Management yang bertindak sebagai manajer investasi yang terdaftar (certified) dan berpengalaman sehingga pengelolaan investasi Reksa Dana secara sistematis dan profesional dalam hal mikro dan makro ekonomi, pemilihan kelas aset, instrument, counterparty, penentuan jangka waktu penempatan, tujuan investasi, diversifikasi investasi serta administrasinya.

2. DIVERSIFIKASI INVESTASI

Investor menempatkan dananya di Reksa Dana yang merupakan kumpulan dana dari banyak investor sehingga mendapatkan manfaat diversifikasi yang optimal. Diversifikasi investasi Reksa Dana adalah penyebaran investasi dengan tujuan untuk mengurangi risiko investasi dan menggunakan kesempatan untuk memperoleh hasil investasi yang menguntungkan.

3. LIKUIDITAS

Likuiditas Reksa Dana terjamin karena setiap Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana dapat mencairkan kembali investasinya setiap saat. Hak pencairan yang ditawarkan ini memberikan keleluasaan bagi Pemegang Unit Penyertaan untuk mengatur kebutuhan keuangannya, atau untuk menghentikan investasinya di Reksa Dana.

4. KEMUDAHAN INVESTASI

Reksa Dana menawarkan banyak kemudahan, karena investor diberikan pilihan investasi dengan strategi yang beragam, serta ditunjang oleh berbagai layanan pengelolaan investasi yang professional. Layanan-layanan tersebut antara lain pemberian informasi tentang portfolio investor, kemudahan transaksi baik secara langsung maupun melalui sarana telekomunikasi, sistem administrasi yang teratur, analisa portfolio Reksa Dana dan analisa emiten.

5. FLEKSIBILITAS INVESTASI

Pemegang Unit Penyertaan diberikan keleluasaan untuk menanamkan uangnya ke dalam suatu portfolio, dan kemudian keluar dari portfolio tersebut untuk menginvestasikan uangnya dalam portfolio yang lain, yang dipandang lebih sesuai dengan tujuan dan sasaran investasinya. Keleluasaan ini tidak dapat diperoleh dalam investasi langsung di Pasar Modal, karena Pemegang Unit Penyertaan harus menjual portfolionya terlebih dahulu, untuk kemudian melakukan investasi dalam portfolio yang diinginkan. Proses tersebut mungkin tidak bisa dijalankan dengan cepat, terutama dalam kondisi Pasar Modal yang tidak likuid.

6. TRANSPARANSI

Reksa Dana ditawarkan melalui Penawaran Umum (*public offering*) sehingga harus sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh BAPEPAM & LK sebagai badan pengawas di pasar modal dan semua produknya di Indonesia. Reksa Dana memberikan informasi yang transparan kepada publik mengenai komposisi aset dan instrumen portfolio investasi, risiko yang dihadapi, biaya-biaya yang timbul. Selain itu untuk proses pembukuan dilakukan oleh pihak independen selain Manajer Investasi yaitu Bank Kustodian dan wajib untuk diperiksa oleh Akuntan Publik yang terdaftar di BAPEPAM & LK.

X HAK – HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Dengan tunduk pada syarat-syarat sesuai tertulis dalam Kontrak Investasi Kolektif, setiap Pemegang Unit Penyertaan CIMB-Principal Bond mempunyai hak-hak sebagai berikut:

1. HAK MEMPEROLEH PEMBAGIAN HASIL INVESTASI SESUAI DENGAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

CIMB-Principal Bond akan membagikan hasil bersih investasi kepada Pemegang Unit Penyertaan, secara proporsional, sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi yang ditetapkan.

2. HAK MENJUAL KEMBALI (PELUNASAN) SEBAGIAN ATAU SELURUH UNIT PENYERTAAN CIMB-PRINCIPAL BOND

Pemegang Unit Penyertaan berhak menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaannya yang dimilikinya dalam CIMB-Principal Bond kepada Manajer Investasi dan Manajer Investasi wajib membeli kembali Unit Penyertaan tersebut sesuai dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang bersangkutan.

3. HAK MENDAPATKAN BUKTI PENYERTAAN DALAM CIMB-PRINCIPAL BOND YAITU SURAT KONFIRMASI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN CIMB-PRINCIPAL BOND

Bukti penyertaan dalam CIMB-Principal Bond adalah Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan. Atas setiap transaksi yang dilakukan (Pembelian dan Penjualan Kembali), Pemegang Unit Penyertaan akan menerima Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa setelah transaksi.

4. HAK MEMPEROLEH INFORMASI NILAI AKTIVA BERSIH HARIAN PER UNIT PENYERTAAN DAN KINERJA CIMB-PRINCIPAL BOND

Pemegang Unit Penyertaan berhak mendapatkan informasi tentang Nilai Aktiva Bersih harian per Unit Penyertaan pada setiap Hari Bursa. Nilai Aktiva Bersih akan dihitung oleh Bank Kustodian pada saat akhir Hari Bursa dan akan diumumkan secara luas melalui surat kabar yang mempunyai peredaran nasional pada Hari Bursa berikutnya.

- **5.** HAK MEMPEROLEH LAPORAN BULANAN DAN LAPORAN TAHUNAN Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
- 6. MEMPEROLEH LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN SECARA PERIODIK
 Pemegang Unit Penyertaan berhak mendapatkan Laporan Keuangan Tahunan CIMBPrincipal Bond yang telah diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di BAPEPAM & LK yang termuat dalam Pembaharuan Prospektus.
- 7. HAK MEMPEROLEH BAGIAN ATAS HASIL LIKUIDASI SECARA PROPOSIONAL SESUAI DENGAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN DALAM HAL CIMB-PRINCIPAL BOND DIBUBARKAN DAN DILIKUIDASI Dalam hal CIMB-Principal Bond dibubarkan di dilikuidasi, Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh bagian atas hasil likuidasi secara proporsional sesuai dengan kepemilikan Unit Penyertaan.

XI IMBALAN JASA DAN ALOKASI BIAYA

Dalam pengelolaan CIMB-Principal Bond terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh CIMB-Principal Bond, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan. Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut:

1. BIAYA YANG MENJADI BEBAN CIMB-PRINCIPAL BOND

- a. Imbalan jasa Manajer Investasi yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih CIMB-Principal Bond berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan. Besarnya imbalan jasa yang berlaku dan perubahan besarnya imbalan jasa sepanjang tidak melebihi 1% (satu persen) akan diberitahukan kepada Pemegang Unit Penyertaan melalui suatu surat pemberitahuan yang biayanya merupakan beban Manajer Investasi;
- b. Imbalan jasa Bank Kustodian yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih CIMB-Principal Bond berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan;
- c. Biaya transaksi Efek dan registrasi Efek;
- d. Imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum, Notaris dan Konsultan-Konsultan lainnya (jika ada) sejak ditetapkannya pernyataan efektif atas CIMB-Principal Bond oleh BAPEPAM & LK;
- e. Biaya pembaharuan Prospektus yaitu biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus termasuk laporan keuangan tahunan kepada Pemegang Unit Penyertaan dan biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan atau prospektus (jika ada) setelah CIMB-Principal Bond dinyatakan efektif oleh BAPEPAM & LK;
- f. Biaya distribusi Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan ke pemodal setelah CIMB-Principal Bond dinyatakan efektif oleh BAPEPAM & LK;
- g. Biaya pembuatan dan distribusi Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan; dan
- h. Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas.

2. BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI

- a. Biaya persiapan pembentukan CIMB-Principal Bond yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus Awal dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris;
- b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio CIMB-Principal Bond yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi;
- c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan dari CIMB-Principal Bond;
- d. Biaya pencetakan dan distribusi Formulir Profil Pemodal, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan; dan
- e. Biaya pencetakan Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan setelah CIMB-Principal Bond dinyatakan efektif oleh BAPEPAM & LK; dan
- f. Biaya yang berkaitan dengan pembubaran dan likuidasi CIMB-PRINCIPAL BOND termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan, dan beban lain kepada pihak ketiga.

3. BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

- a. Biaya pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat calon Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan CIMB-Principal Bond.
- b. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan menjual partisipasinya dalam CIMB-Principal Bond yaitu:

- (i) Tidak ada biaya penjualan kembali untuk penjualan kembali setelah 1 (satu) tahun terhitung sejak pembelian Unit Penyertaan oleh pemegang Unit Penyertaan;
- (ii) Maksimum sebesar 1% (satu per seratus) dari nilai penjualan kembali, apabila penjualan kembali dilakukan dalam masa sebelum dan sampai dengan 1 (satu) tahun terhitung sejak pembelian Unit Penyertaan oleh pemegang Unit Penyertaan.
- c. Biaya transfer bank atau pemindahbukuan sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak, hasil pencairan seluruh Unit Penyertaan dalam hal kepemilikan Unit Penyertaan di bawah saldo minimum dan pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan ke rekening Pemegang Unit Penyertaan (jika ada).
- d. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan (jika ada).

4. ALOKASI BIAYA

JENIS	(%)	KETERANGAN
Dibebankan kepada CIMB-		
Principal Bond:		dihitung sagara harian dari
a. Imbalan Jasa Manajer	Maks. 1% p.a.	dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih Harian
Investasi	<u>F</u>	CIMB-Principal Bond
b. Imbalan Jasa Bank Kustodian	0.200/	berdasarkan 365 (tiga ratus
b. Imbalan Jasa Bank Kustodian	0,20% p.a.	enam puluh lima) hari per tahun dan dibayarkan
		setiap bulan
Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan:		
Ont i chycitaan.	Maks. 1%	
a. Biaya Pembelian	Maks. 1%	Untuk penjualan kembali ≤
b. Biaya Penjualan Kembali	00/	1 tahun
	0%	Untuk penjualan kembali > 1 tahun
	jika ada	/ I talluli
c. Biaya bank	jika ada	
d. Pajak-pajak yang berkenaan		
dengan Pemegang Unit		
Penyertaan		

Imbalan jasa Manajer Investasi dan Bank Kustodian tersebut di atas belum termasuk PPN yang merupakan biaya tambahan yang menjadi beban CIMB-Principal Bond.

XII PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

1. Hal-Hal Yang Menyebabkan CIMB-Principal Bond Wajib Dibubarkan

CIMB-Principal Bond berlaku sejak ditetapkan pernyataan efektif oleh BAPEPAM & LK dan wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- a. Dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa, CIMB-Principal Bond yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah); dan atau
- b. Diperintahkan oleh BAPEPAM & LK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan atau
- c. Total Nilai Aktiva Bersih CIMB-Principal Bond kurang dari Rp 25.000.000.000, (dua puluh lima miliar rupiah) selama 90 (sembilan puluh) Hari Bursa berturutturut; dan atau
- d. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan CIMB-Principal Bond.

2. Proses Pembubaran dan Likuidasi CIMB-PRINCIPAL BOND

Dalam hal CIMB-Principal Bond wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada BAPEPAM & LK dan mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi CIMB-Principal Bond kepada para pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak tidak terpenuhinya kondisi dimaksud;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak tidak dipenuhinya kondisi dimaksud; dan
- iii) membubarkan CIMB-PRINCIPAL BOND dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak tidak terpenuhinya kondisi dimaksud, dan menyampaikan laporan hasil pembubaran CIMB-Principal BondD kepada BAPEPAM & LK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak CIMB-Principal Bond dibubarkan.

Dalam hal CIMB-Principal Bond wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- mengumumkan pembubaran, likuidasi, dan rencana pembagian hasil likuidasi CIMB-Principal Bond paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan BAPEPAM & LK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih CIMB-Principal Bond;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa

- perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran CIMB-Principal Bond oleh BAPEPAM & LK; dan
- iii) menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi CIMB-Principal Bond kepada BAPEPAM & LK paling lambat 2 (dua) bulan sejak diperintahkan pembubaran CIMB-Principal Bond oleh BAPEPAM & LK dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi CIMB-Principal Bond dari Notaris.

Dalam hal CIMB-Principal Bond wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada BAPEPAM & LK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir CIMB-Principal Bond dan mengumumkan kepada para pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi CIMB-Principal Bond paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak tidak terpenuhinya kondisi dimaksud serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih CIMB-Principal Bond;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi CIMB-Principal Bond kepada BAPEPAM & LK paling lambat 2 (dua) bulan Hari Bursa sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi CIMB-Principal Bond dari Notaris.

Dalam hal CIMB-Principal Bond wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf d di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan kepada BAPEPAM & LK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran CIMB-Principal Bond oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
 - a) kesepakatan pembubaran dan likuidasi CIMB-Principal Bond antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian;
 - b) alasan pembubaran; dan
 - c) kondisi keuangan terakhir;
 - dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi CIMB-Principal Bond kepada para pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih CIMB-Principal Bond:
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi CIMB-Principal Bond kepada BAPEPAM & LK paling lambat 2 (dua) bulan sejak

dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi CIMB-Principal Bond dari Notaris.

3. Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi CIMB-Principal Bond, maka pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali (pelunasan).

4. Pembagian Hasil Likuidasi

Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi CIMB-Principal Bond harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh pemegang Unit Penyertaan setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka :

- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 2 (dua) minggu serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian untuk kepentingan pemegang Unit Penyertaan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun;
- b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
- c. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun tidak diambil oleh pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.
- 5. Dalam hal CIMB-Principal Bond dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi CIMB-Principal Bond termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

XIII PENDAPAT DARI SEGI HUKUM



No.: 363/TP/09/07

12 September 2007

Kepada Yth. Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM & LK) Gedung 16 Lantai 4 Jl. Dr. Wahidin Jakarta 10710


U.p.: Bapak Ahmad Fuad Rachmany

Ketua BAPEPAM Dan Lembaga Keuangan

Dengan hormat,

- Kami bertindak selaku konsultan hukum independen yang ditunjuk oleh PT CIMB-GK Securities Indonesia berdasarkan surat Direksi tanggal 18 Juli 2007 sehubungan dengan:
 - pembentukan reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif Reksa Dana CIMB Income Fund (selanjutnya disebut "CIMB Income Fund"), sebagaimana termaktub dalam akta Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana CIMB Income Fund No. 144 tanggal 29 Agustus 2007, dibuat di hadapan Imas Fatimah, SH., notaris di Jakarta (selanjutnya disebut "Kontrak"), antara PT CIMB-GK Securities Indonesia selaku manajer investasi (selanjutnya disebut "Manajer Investasi") dan Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta selaku bank kustodian (selanjutnya disebut "Bank Kustodian"), dimana Manajer Investasi akan melakukan Penawaran Umum Unit Penyertaan CIMB Income Fund secara terus menerus sampai dengan sejumlah 20.000.000.000 (dua puluh miliar) Unit Penyertaan, dengan nilai aktiva bersih awal yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) setiap Unit Penyertaan (selanjutnya disebut "Unit Penyertaan").

Jl. Gandaria Tengah III No. 8 Kebayoran Baru, Jakarta 12130, Indonesia Tel. : (62-21) 720 8172, 720 2516, 722 7736, 722 7737 Fax. : (62-21) 724 4579, 739 9017 E-mail : tumbpan@attglobal.net & tumbpan@cbn.net.id





- Kami telah melakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap Manajer Investasi, Bank Kustodian serta Kontrak sebagaimana dimuat dalam "Laporan Pemeriksaan Hukum Pembentukan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana CIMB Income Fund" tanggal 12 September 2007.
- 3. Dalam melakukan pemeriksaan dan penelitian tersebut dalam butir 2 di atas, kami mengasumsikan bahwa (i) selain dari dokumen-dokumen yang telah diterima, tidak ada dokumen-dokumen lain mengenai perubahan anggaran dasar, perubahan susunan pengurus, pembubaran dan likuidasi ataupun pencabutan/pembatalan/pembekuan perizinan, serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan pendirian, pengaturan, keberadaan dan pelaksanaan kegiatan usaha dari Manajer Investasi dan Bank Kustodian; (ii) semua dokumen yang disampaikan dalam bentuk salinan adalah sama dengan aslinya; (iii) semua tanda tangan yang ada pada dokumen asli dari semua dokumen yang disampaikan adalah tanda tangan asli dari orang-orang yang mempunyai kewenangan dan kecakapan hukum untuk melakukan perbuatan hukum; dan (iv) semua pernyataan mengenai atau sehubungan dengan fakta yang material untuk pendapat hukum ini yang dimuat dalam dokumendokumen yang disampaikan adalah benar.
- Berdasarkan hal-hal sebagaimana disebutkan di atas dan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, kami sampaikan pendapat hukum sebagai berikut:
 - Manajer Investasi adalah suatu perusahaan efek yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan negara Republik Indonesia dan telah memperoleh semua izin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya termasuk tetapi tidak terbatas pada izin usaha untuk melakukan kegiatan sebagai Manajer Investasi.
 - Anggota Direksi dan Komisaris Manajer Investasi yang sedang menjabat, adalah sah karena diangkat sesuai dengan anggaran dasar Manajer Investasi. Semua anggota Direksi serta Wakil Manajer Investasi telah memiliki izin orang perseorangan sebagai Wakil Perusahaan Efek dan dua di antaranya telah memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi.
 - Anggota Direksi dan Komisaris Manajer Investasi belum pernah dinyatakan pailit dan masing-masing mereka tidak pernah menjadi anggota Direksi, Komisaris atau Wakil Manajer Investasi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit atau pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara Republik Indonesia.
 - Anggota Direksi Manajer Investasi pada saat ini tidak mempunyai jabatan rangkap pada perusahaan lain dan Komisaris Manajer Investasi pada saat ini tidak merangkap sebagai komisaris pada Perusahaan Efek lain.



- 3 -

- e. Sepanjang pengetahuan kami, pengetahuan mana kami dasarkan atas surat pernyataan Direksi dan Komisaris dari Manajer Investasi, tidak terdapat tuntutan pidana atau gugatan perdata di muka badan peradilan umum baik terhadap Manajer Investasi, anggota Direksi, Komisaris maupun Wakil Manajer Investasi.
- f. Bank Kustodian adalah cabang dari suatu bank asing yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan negara Kerajaan Inggris dan telah memperoleh semua izin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia termasuk tetapi tidak terbatas pada persetujuan BAPEPAM & LK untuk melakukan kegiatan sebagai Kustodian.
- g. Bank Kustodian belum pernah dinyatakan pailit dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara Republik Indonesia.
- h. Manajer Investasi dan Bank Kustodian tidak terafiliasi satu sama lain.
- Kontrak telah dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang mengatur tentang reksa dana kontrak investasi kolektif.
- j. Baik Manajer Investasi maupun Bank Kustodian mempunyai kecakapan hukum dan berwenang sepenuhnya untuk menandatangani Kontrak dan oleh karenanya kewajiban-kewajiban mereka masing-masing selaku para pihak dalam Kontrak adalah sah dan mengikat serta dapat dituntut pemenuhannya di muka badan peradilan yang berwenang. Setelah penandatanganan Kontrak, setiap pembeli Unit Penyertaan yang karenanya menjadi pemilik/pemegang Unit Penyertaan terikat oleh Kontrak.
- k. Pilihan penyelesaian perselisihan antara para pihak yang berhubungan dengan Kontrak melalui arbitrase berdasarkan ketentuan Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah sah dan mengikat para pihak dalam Kontrak.
- 1. Setiap Unit Penyertaan yang diterbitkan, ditawarkan dan dijual memberi hak kepada pemilik/pemegangnya yang terdaftar dalam daftar penyimpanan kolektif yang diselenggarakan oleh Bank Kustodian untuk menjalankan semua hak yang dapat dijalankan oleh seorang pemilik/pemegang Unit Penyertaan.



- 4 -


Pendapat hukum ini kami buat dengan sebenarnya selaku konsultan hukum yang independen dan tidak terafiliasi baik dengan Manajer Investasi maupun dengan Bank Kustodian dan kami bertanggung jawab atas isi pendapat hukum ini.


Hormat kami, TUMBUAN PANE

Fred B.G. Fumbuan

tumbuanpane\niari 2004\reksadana\cimb-gk (dh gk-goh)\cimb income fund\opini cimb income fund

XIV PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN







No:37/P.01/10

Laporan Auditor Independen

Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi REKSA DANA CIMB – PRINCIPAL BOND

Kami telah mengaudit laporan aktiva dan kewajiban Reksa Dana CIMB – Principal Bond ("Reksa Dana") tanggal 31 Desember 2009, serta laporan operasi dan perubahan aktiva bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Laporan keuangan adalah tanggung jawab PT CIMB – Principal Asset Management ("Manajer Investasi"). Tanggung jawab kami terletak pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan audit kami. Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2008 telah diaudit oleh auditor independen lain yang laporannya bertanggal 3 Februari 2009 menyatakan pendapat wajar tanpa pengecualian.

Kami melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlahjumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh Manajer Investasi, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Kami yakin bahwa audit kami memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat.

Menurut pendapat kami, laporan keuangan yang kami sebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi aktiva dan kewajiban Reksa Dana tanggal 31 Desember 2009, dan hasil usaha serta perubahan aktiva bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.



Achmad Hidayat, CPA Ijin No. 98.1.0144

29 Januari 2009

Jakarta: KE-98 I (MM. 1726) Intiliand Torser 189 F. J. Jend Sudirman Kav.32 Jakarta 10220, Indonesia T +62 21 570 7996, 570 79 F +62 21 570 7996, 570 79 E jakarta@gthendrawinata.co Bandung: KEP-58/KM.1/2008 Kopo Plaza Blok A-14 Jl. Pata Bandung 40231, Indonesia T +62 22 607 8443 F +62 22 607 1939 E bandung@gthendrawinsta.com

Medan: KEP-67/KM,1/2008 JI. Palang Menah No. 40 Medan 20111, Indonesia T +62 61 455 7925, 415 7295 F +82 61 451 5159

REKSA DANA CIMB - PRINCIPAL BOND LAPORAN AKTIVA DAN KEWAJIBAN 31 Desember 2009 dan 2008

	Catatan	2009	2008
		Rp	Rp
AKTIVA	. 1		
Portofolio efek Efek utang (harga perolehan Rp 44.319.628.000 pada tahun 2009 dan nihil pada tahun 2008)	2b,3	48.094.914.840	
Jumlah portofolio efek		48.094.914.840	-
Kas di bank Piutang bunga	4 5	389.571.192 1.153.261.594	541.714.909 456.365
JUMLAH AKTIVA		49.637.747.626	542.171.274
KEWAJIBAN			
Biaya yang masih harus dibayar Hutang pajak	6 2d,7a	4.460.761 1.031.240	95.594.048
JUMLAH KEWAJIBAN		25.492.001	95.594.048
AKTIVA BERSIH		49.612.255.625	446,577,226
JUMLAH UNIT PENYERTAAN YANG BEREDAR	8	4.444.300,7887	51.547,6000
NILAI AKTIVA BERSIH PER UNIT PENYERTAAN		11.163,12	8.663,40

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

REKSA DANA CIMB – PRINCIPAL BOND LAPORAN OPERASI Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008

	Catatan	2009	2008
		Rp	Rp
PENDAPATAN INVESTASI	9	2.328.381.927	29.601.220.515
BEBAN INVESTASI		7- C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C	
Jasa pengelolaan	2c,10	(67.245.839)	(686.100.141)
Jasa kustodian	2c,11	(46.704.343)	(548.880.113)
Lain-lain	2c,12	(23.008.942)	(14.726.781)
Jumlah beban investasi		(136.959.124)	(1.249.707,035)
PENDAPATAN INVESTASI BERSIH		2.191.422.803	28,351,513,480
KEUNTUNGAN/ (KERUGIAN) INVESTASI YANG TELAH DAN BELUM DIREALISASIKAN (Kerugian) investasi yang telah direalisasi	2c		(15.559.951,100)
Keuntungan investasi yang belum direalisasi	2c	3.775.286.840	5,559,504,050
Jumlah keuntungan/ (kerugian) investasi	1 11		
yang telah dan belum direalisasi – bersih	1 11	- 3.775.286.840	(10.000.447.050)
KENAIKAN/ (PENURUNAN) AKTIVA BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI			
SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		5.966.709.643	18.351.066.430
PAJAK PENGHASILAN	2d,7a	(1.031.240)	19
KENAIKAN/ (PENURUNAN) AKTIVA BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI			
SETELAH PAJAK PENGHASILAN		5.965.678.403	18.351.066.430

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

REKSA DANA CIMB – PRINCIPAL BOND LAPORAN PERUBAHAN AKTIVA BERSIH Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008

AKTIVITAS	PENURUNAN) AKTIVA BERSIH DARI OPERASI nvestasi bersih
Keuntungan/	(kerugian) investasi yang telah direalisasi (kerugian) investasi yang belum direalisas
Jumlah kenaik aktivitas ope	an/ (penurunan) aktiva bersih dari rasi
TRANSAKSI I PENYERTA	DENGAN PEMEGANG UNIT
	nit Penyertaan embali Unit Penyertaan
Jumlah transak	si dengan pemegang Unit Penyertaan
JUMLAH KEN AKTIVA BE	NAIKAN/ (PENURUNAN) RSIH
AKTIVA BER	SIH PADA AWAL TAHUN
AKTIVA BER	SIH PADA AKHIR TAHUN

2009	2008
Rp	Rp
2.191.422.803 - 3.775.286.840 (1.031.240)	28.351.513.480 (15.559.951.100) 5.559.504.050
5.965.678.403	18,351,066,430
47.199.999.996 (4.000.000.000)	158.800.000.000 (376.709.253.225)
43.199.999.996	(217.909.253.225)
49.165.678.399	(199.558.186.795)
446.577.226	200.004,764.021
49.612.255.625	446.577.226

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

1. UMUM

Reksa Dana Terproteksi CIMB - Principal Bond ("Reksa Dana") adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif bersifat terbuka berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam & LK) No. KEP 22/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Surat Keputusan No. KEP-176/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana antara PT CIMB -Principal Asset Management sebagai Manajer Investasi dan Standard Chartered Bank, Jakarta sebagai Bank Kustodian dituangkan dalam Akta No. 144 investasi dan Standard Chartered Bank, Jakarta sebagai Bank Rasonan dituangkai dalah rakutu.

tanggal 29 Agustus 2007 yang dibuat di hadapan Imas Fatimah, S.H., notaris di Jakarta. Dan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Pengubahan III Kontrak Investasi Kolektif No.04 Tanggal 09 Oktober 2008 tentang perubahan nama Reksa Dana yang dibuat di hadapan Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., notaris di Jakarta. Jumlah unit penyertaan yang ditawarkan oleh Reksa Dana sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif secara terus menerus sampai dengan sejumlah 20.000.000.000 (dua puluh milyar) Unit Penyertaan dengan Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp 1.000/Unit Penyertaan.

Sesuai dengan kontrak investasi kolektif Reksa Dana, tujuan Reksa Dana adalah memaksimalkan pendapatan investasi dengan melakukan investasi jangka menengah sampai dengan jangka panjang dalam efek bersifat utang dan instrumen pasar uang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Sesuai dengan tujuan investasinya, Manajer Investasi akan menginvestasikan Reksa Dana dengan target komposisi investasi sebagai berikut:

- Minimum 0% (nol persen) dan maksimum 100% (seratus persen) portofolio investasi pada efek bersifat utang yang ditawarkan melalui penawaran umum dan atau dicatatkan di Bursa Efek Indonesia yang minimum memilih peringkat BBB, efek bersifat utang yang dikeluarkan negara, SBI, Sertifikat Deposito, instrumen pasar uang dan deposito berjangka Minimum 0 % (nol persen) dan maksimum 80 % (delapan puluh persen) pada efek bersifat utang
- yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun
 Minimum 0% (nol persen) dan maksimum 15% (lima belas persen) atas pembelian efek yang
- diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri. Minimum 2 % (dua persen) dalam kas atau setara kas dari nilai aktiva bersih sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Reksa Dana telah memperoleh pernyataan efektif pada tanggal 01 Oktober 2007, efektif melalui Surat Keputusan Ketua Bapepam No. S-4968/BL/2007.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Berikut ini adalah kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan Reksa Dana, yang sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

a. Dasar penyajian laporan keuangan

Laporan keuangan Reksa Dana disusun sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 49 "Akuntansi Reksa Dana". Kecuali dinyatakan secara khusus, laporan keuangan disusun atas dasar harga perolehan historis.

Seluruh angka dalam laporan keuangan ini, kecuali dinyatakan secara khusus, dinyatakan dalam Rupiah penuh.

b. Portofolio Efek

Efek terdiri atas:

- Efek bersifat utang
- Instrumen pasar uang dan/atau kas

Efek utang Reksa Dana pada tanggal transaksi dicatat sebesar harga perolehan, selanjutnya dinyatakan berdasarkan nilai pasar (wajar). Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat perubahan nilai pasar (wajar) dilaporkan dalam laporan dan perubahan aktiva bersih periode berjalan.

Deposito berjangka dinyatakan sebesar nilai nominal.

Transaksi portofolio efek diakui dalam laporan keuangan Reksa Dana pada saat timbulnya perikatan atas transaksi efek.

c. Pendapatan dan Beban

Pendapatan bunga dari instrumen pasar uang dan efek utang diakui secara akrual berdasarkan proporsi waktu, nilai nominal dan tingkat bunga yang berlaku dalam jumlah bruto.

Beban yang berhubungan dengan jasa pengelolaan, jasa kustodian, jasa agen penjual, dan beban investasi lain-lain dihitung dan diakui secara akrual setiap hari berdasarkan nilai aktiva bersih Reksa Dana

Perbedaan antara rata-rata tertimbang harga perolehan dengan harga jual bersih pada saat penjualan efek utang diakui sebagai keuntungan atau kerugian yang telah direalisasi dan dilaporkan dalam laporan operasi dan perubahan aktiva bersih tahun berjalan.

d. Pajak Penghasilan

Beban pajak penghasilan tahun berjalan ditentukan berdasarkan kenaikan aktiva bersih dari kegiatan operasi kena pajak dalam periode yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Atas penghasilan yang telah dikenakan Pph final, beban pajak diakui proporsional dengan jumlah pendapatan menurut komersial yang diakui pada periode berjalan.

Semua perbedaan temporer antara jumlah tercatat aktiva dan kewajiban dengan dasar pengenaan pajaknya diakui sebagai pajak tangguhan dengan metode kewajiban (liability method). Tarif pajak yang berlaku saat ini dipakai untuk menentukan pajak tangguhan.

Koreksi terhadap kewajiban perpajakan diakui saat surat ketetapan pajak diterima atau jika mengajukan keberatan, pada saat keputusan atas keberatan tersebut telah ditetapkan.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

e. Informasi Segmen

Bentuk pelaporan segmen adalah segmen berdasarkan investasi Reksa Dana Segmen investasi adalah komponen investasi Reksa Dana yang dapat dibedakan berdasarkan jenis portofolio efek dan komponen itu memiliki risiko dan imbalan yang berbeda dengan risiko dan imbalan segmen lain

3. PORTOFOLIO EFEK

Transaksi portofolio efek untuk tahun 2008 adalah nihil, sedangkan untuk tahun 2009 adalah sebagai berikut:

2009					
Jenis Efek	Nilai nominal	Nilai wajar	Tingkat bunga (%) per tahun	Jatuh tempo	Persentase (%) terhada jumlah portofolio efek
Obligasi pemerintah :					
FR 0028	20,000,000,000	20.463,500,000	10,00	15 Jul 17	42,55
FR 0020	10,000.000.000	11.775.560.000	14,27	15 Des 13	24,48
Total Obligasi Pemerintahan	8	32.239.060.000	24,27		67,03
Obligasi korporasi : Oto Multiartha VI Seri B					
Tahun 2009	4.000.000.000	4.015.142.840	11,25	11 Des 11	8,35
Jasa Marga X Seri O Tahun 2002 WOM Finance IV Seri A	2.000.000.000	2.047,552,000	16,15	4 Des 10	4,26
Tahun 2007	2.000,000,000	1,990.036.000	11,25	29 Mei 10	4,14
Indofood Sukses Makmur V					
Tahun 2009	2.000,000.000	1.986.012.000	13,00	18 Jun 14	4,13
Federal International Finance IX					
Seri A Tahun 2009	2.000.000.000	1.972,200.000	12,55	04 Mei 10	4,10
Exelcom II Tahun 2007	2.000.000.000	1.942.966.000	10,35	26 Apr 12	10,35
BCA Finance II Seri D Tahun 2007	2.000.000.000	1.901.946.000	11,37	27 Feb 11	3,95
Total Obligasi Korporasi		15.855.854.840	į		32,97
Jumlah portofolio efek		48.094.914.840			100,00

4. KAS DI BANK

Akun ini merupakan rekening giro rupiah pada bank kustodian Standard Chartered Bank, Jakarta. Saldo pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008 masing-masing adalah sebesar Rp 389.571.192 dan Rp 541.714.909.

5. PIUTANG BUNGA

	2009	2008
	Rp	Rp
Efek utang	1.153.261.594	-
Jasa giro		456.365
	 1.153.261.594	456.365

6. BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR

	2009	2008
	Rp	Rp
Jasa pengelolaan	9.095.109	45.439.055
Jasa kustodian	4.365.652	36.351.243
Lain-lain	11.000.000	13.803.750
	24.460.761	95.594.048
	1,4	

7. PERPAJAKAN

a. Beban Pajak Penghasilan Kini

Sesuai Surat Edaran Direktorat Jendral Pajak No. SE-18/PJ.42/1996 tanggal 30 April 1996 tentang "Pajak Penghasilan atas Usaha Reksa Dana", reksa dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah subyek pajak. Obyek pajak penghasilan terbatas hanya pada penghasilan yang diterima oleh reksa dana, sedangkan pembagian laba yang dibayarkan reksa dana kepada pemegang Unit Penyertaan bukan merupakan obyek pajak penghasilan.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 36/2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang- Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan tanggal 23 September 2008, bunga obligasi yang diterima oleh Reksa Dana selama 5 tahun pertama sejak tanggal efektif merupakan obyek pajak dan berdasarkan PP No. 16/2009 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan berupa Bunga Obligasi, bunga dan/atau diskonto dari Obligasi yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak Reksa Dana yang terdaftar pada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sebesar, yakni sebesar 0% untuk tahun 2009 sampai dengan tahun 2010, 5% untuk tahun 2011 sampai dengan tahun 2013, dan 15% untuk tahun 2014 dan seterusnya.

Pendapatan investasi Reksa Dana yang merupakan obyek pajak final disajikan bersih setelah pajak. Taksiran pajak penghasilan ditentukan berdasarkan penghasilan kena pajak dalam periode yang bersangkutan berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Rekonsiliasi antara kenaikan aktiva bersih dari aktivitas sebelum pajak penghasilan menurut laporan operasi dengan kenaikan aktiva bersih dari aktivitas operasi kena pajak yang dihitung oleh Reksa Dana untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2009 dan 2008 adalah sebagai berikut :

7. PERPAJAKAN (Lanjutan)

a. Beban Pajak Penghasilan Kini (lanjutan)

2009	2008
Rp	Rp
5.966.709.643	18,351.066.430
(3.775.286.840)	(5.559.504.050)
136.739.186	1,249,707,035
(410.188.851)	(132.569.125)
(1.914.289.326)	-
	(29.468.651.390)
3.683.812	-
1.031.240	3
223	
1.031.240	
	Rp 5.966.709.643 (3.775.286.840) 136.739.186 (410.188.851) (1.914.289.326) 3.683.812 1.031.240

b. Administrasi

Berdasarkan peraturan perpajakan Indonesia, Reksa Dana menghitung, menetapkan, dan membayar sendiri jumlah pajak yang terhutang. Direktorat Jendral Pajak dapat menetapkan dan mengubah kewajiban pajak dalam batas waktu sepuluh tahun sejak tanggal terhutangnya pajak.

8. UNIT PENYERTAAN BEREDAR

Jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemodal dan Manajer Investasi adalah :

	2009		2008		
	Unit	Persentase (%)	Unit	Persentase (%)	
Pemodal Manajer Investasi	4.444.300,7887	100,00	51.547,6000	100,00	
	4.444,300,7887	100,00	51.547,6000	100,00	

9. PENDAPATAN INVESTASI

	2009 Rp	2008 Rp
Obligasi Deposito berjangka Jasa giro Lain-lain	1.914.289.326 402.480.036 7.708.815 3.903.750	29,468,651,390 99,338,136 33,230,989
	2.328.381.927	29.601.220.515

10. BEBAN JASA PENGELOLAAN

Beban ini merupakan imbalan kepada manajer investasi. kontrak investasi kolektif Reksa Dana menetapkan bahwa imbalan jasa ini maksimum sebesar 1 % per tahun yang dihitung secara harian dari nilai aktiva bersih berdasarkan 365 hari dalam setahunnya dan dibayarkan setiap bulan. Beban tersebut dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10%.

11. BEBAN JASA KUSTODIAN

Beban ini merupakan imbalan jasa pengelolaan administrasi dan imbalan jasa penitipan atas kekayaan Reksa Dana kepada bank kustodian. Kontrak investasi kolektif Reksa Dana menetapkan bahwa imbalan jasa ini maksimum sebesar 0,2% per tahun yang dihitung secara harian dari nilai aktiva bersih berdasarkan 365 hari dalam setahunnya dan dibayarkan setiap bulan. Beban tersebut dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10%.

12. BEBAN LAIN-LAIN

Akun ini merupakan imbalan jasa profesional, biaya bank, dan beban lainnya.

13. SIFAT DAN TRANSAKSI HUBUNGAN ISTIMEWA

Sifat Hubungan Istimewa

- a. PT CIMB-Principal Asset Management adalah Manajer Investasi Reksa Dana.
- Standard Chartered Bank, Jakarta adalah Bank Kustodian Reksa Dana.

Transaksi Hubungan Istimewa

Dalam kegiatan operasionalnya, Reksa Dana melakukan transaksi pembelian dan penjualan efek dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Transaksi-transaksi dengan pihak hubungan istimewa dilakukan dengan persyaratan dan kondisi normal sebagaimana halnya bila dilakukan dengan pihak ketiga.

13. SIFAT DAN TRANSAKSI HUBUNGAN ISTIMEWA (Lanjutan)

Transaksi Hubungan Istimewa (lanjutan)

 a. Rincian pembelian dan penjualan dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2008 dan 2009 adalah sebagai berikut:

		200	9
	(*)	Jumlah	Persentase terhadap jumlah pembelian/ penjualan portofolio efek
		Rp	%
Pembelian		4.000.000.000	9,03
Penjualan		-	14
		200	08
		Jumlah	Persentase terhadap jumlah pembelian/ penjualan portofolio efek
		Rp	%
Pembelian		326.014.701.667	100,00
Penjualan		52	

b. Transaksi Reksa Dana dengan Manajer Investasi dan Bank Kustodian pada tahun 2009 dan 2008 sebagai berikut :

	2009		
	Manajer Investasi	Kustodian	
	Rp	Rp	
Laporan Aktiva dan Kewajiban :			
Kas	200 A C C C C C C C C C C C C C C C C C C	389.571.192	
Biaya yang masih harus dibayar	9.095.109	4.365.652	
Laporan Operasi :			
Beban investasi	67.245.839	46.704.343	
	2008		
	Manajer Investasi	Kustodian	
	Rp	Rp	
Laporan Aktiva dan Kewajiban :			
Kas	2.54	541,714,909	
Biaya yang masih harus dibayar	45.439.055	36.351.243	
Laporan Operasi :			
Beban investasi	686.100.141	548.880.113	

14. INFORMASI SEGMEN USAHA

Sejak 1 Januari 2002, Reksa Dana menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 5 (Revisi 2000) tentang Pelaporan Segmen.

Segmen usaha Reksa Dana dibagi berdasarkan jenis portofolio efek yakni instrumen pasar uang dan efek utang. Klasifikasi tersebut menjadi dasar pelaporan informasi segmen Reksa Dana.

		09		
	Instrumen Pasar Uang	Efek Utang	Lain-lain	Jumlah
Laporan operasi				
Pendapatan investasi Pendapatan bunga	402.480.036	1.914.289.326	. 11.612,565	2.328.381.927
Jumlah pendapatan investasi	402.480.036	1.914.289.326	11.612,565	2.328.381.927
Beban investasi	(9.031.177)	(127.667.375)	(260.572)	(136.959.124)
Keuntungan/ (kerugian) investasi yang telah dan belum direalisasi Keuntungan/ (kerugian) investasi yang telah direalisasi				
Keuntungan/ (kerugian) investasi yang belum direalisasi Jumlah keuntungan/ (kerugian) investasi yang telah dan belum	1 811	3.775.286.840		3.775.286.840
direalisasi – bersih		3.775.286.840		3.775.286.840
Kenaikan/ (penurunan) aktiva bersih dari aktivitas operasi sebelum pajak penghasilan	393.448.859	5.561.908.791	11.351.993	5.966,709.643
Beban pajak				(1.031.240)
Kenaikan/ (penurunan) aktiva bersih dari aktivitas operasi setelah pajak penghasilan				5.965.678.403
	20	009		
	Instrumen Pasar Uang	Efek Utang	Lain-lain	Jumlah
Aktiva				
Aktiva segmen Aktiva yang tidak dialokasikan		49.248.176.434	389.571.192	49.248.176.434 389.571.192
Jumlah aktiva		49.248.176.434	389.571.192	49.637.747.626
Kewajiban				-
Kewajiban segmen Kewajiban yang tidak dialokasikan			25.492.001	25,492.001
Jumlah kewajiban			25.492.001	25.492.001

14. INFORMASI SEGMEN USAHA (Lanjutan)

		800		
	Instrumen Pasar Uang	Efek Utang	Lain-lain	Jumlah
Laporan operasi				
Pendapatan investasi				
Pendapatan bunga	99.338.136	29.468.651.390	33.230.989	29.601.220.515
Jumlah pendapatan investasi	99.338.136	29.468.651.390	33.230.989	29.601.220.515
Beban investasi	(6.333.606)	(1.241.254.686)	(2.118.743)	(1.249.707.035
Keuntungan/ (kerugian) investasi yang telah dan belum direalisasi Keuntungan/ (kerugian) investasi yang telah direalisasi		(15.559.951.100)	•	(15.559.951.100
Keuntungan/ (kerugian) investasi		(13.339.931.100)		(13.335.531.100
yang belum direalisasi Jumlah keuntungan/ (kerugian) investasi yang telah dan belum		5.559,504.050		5.559.504.050
direalisasi – bersih		(10.000.447.050)		(10.000,447.050
Kenaikan/ (penurunan) aktiva bersih dari aktivitas operasi sebelum	93.004.530	18.226.949.654	31.112.246	18.351.066.430
pajak penghasilan	93.004.530	18.226.949.634	31,112,240	18.331.000.430
Beban pajak				
Kenaikan/ (penurunan) aktiva bersih dari aktivitas operasi setelah				18.351.066.430
pajak penghasilan				16.331.000.430
		2008		
	Instrumen Pasar Uang	Efek Utang	Lain-lain	Jumlah
Aktiva				
Aktiva segmen		37 8 33	456.365	456.365
Aktiva yang tidak dialokasikan	-	-	541.714.909	541.714.909
Jumlah aktiva	3		542.171.274	542,171.274
Kewajiban				
Kewajiban segmen		- # # H	Character of	i wikanee
Kewajiban yang tidak dialokasikan		*	95,594.048	95,594,041
Jumlah kewajiban			95.594.048	95,594,041

15. PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN YANG DIREVISI

Berikut ini ikhtisar revisi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia dan akan berlaku setelah 31 Desember 2009 :

a. PSAK No. 50 (Revisi 2006), "Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan", berisi persyaratan penyajian dari instrumen keuangan dan pengidentifikasian informasi yang harus diungkapkan. Persyaratan penyajian tersebut diterapkan terhadap klasifikasi instrumen keuangan, dari perspektif penerbit, dalam aset keuangan, kewajiban keuangan dan instrumen ekuitas; pengklasifikasian yang terkait dengan suku bunga, dividen, kerugian dan keuntungan, dan keadaan dimana aset keuangan dan kewajiban keuangan akan saling hapus.

Pernyataan ini mensyaratkan pengungkapan, antara lain, informasi mengenai faktor yang mempengaruhi jumlah, waktu dan tingkat kepastian arus kas masa yang akan datang yang terkait dengan instrumen keuangan dan kebijakan akuntansi yang diterapkan untuk instrumen tersebut. PSAK No. 50 (Revisi 2006) ini menggantikan PSAK No. 50, "Akuntansi Investasi Efek Tertentu", dan diterapkan secara prospektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2010. Penerapan lebih dini diperkenankan dan harus diungkapkan.

- b. PSAK No. 55 (Revisi 2006), "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran", mengatur prinsipprinsip dasar pengakuan dan pengukuran aset keuangan, kewajiban keuangan, dan kontrak pembelian dan penjualan item non-keuangan. Pernyataan ini, antara lain, memberikan definisi dan karakteristik terhadap derivatif, kategori dari instrumen keuangan, pengakuan dan pengukuran, akuntansi lindung nilai dan penerapan dari hubungan lindung nilai. PSAK No. 55 (Revisi 2006) ini menggantikan PSAK No. 55, "Akuntansi Instrumen Derivatif dan Aktivitas Lindung Nilai", dan diterapkan secara prospektif untuk laporan keuangan yang mencakup periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2010. Penerapan lebih dini diperkenankan dan harus diungkapkan.
- c. Pernyataan Pencabutan Standar Akuntansi Keuangan (PPSAK) No. 4, Pencabutan PSAK No. 31 (Revisi 2000): "Akuntansi Perbankan", PSAK No. 42: "Akuntansi Perusahaan Efek", dan PSAK No. 49: "Akuntansi Reksa Dana" berlaku untuk semua entitas yang menerapkan PSAK No. 31 (Revisi 2000), PSAK No. 42 dan PSAK No. 49
- d. PPSAK No. 5, "Pencabutan ISAK 06: Interpretasi atas Paragraf 12 dan 16 PSAK No. 55 (1999) tentang Instrumen Derivatif Melekat pada Kontrak dalam Mata Uang Asing".

Efektif berlaku pada atau setelah tanggal 1 Januari 2011:

- PSAK No. 1 (Revisi 2009), "Penyajian Laporan Keuangan"

- b. PSAK No. 2 (Revisi 2009), "Laporan Arus Kas"
 c. PSAK No. 5 (Revisi 2009), "Segmen Operasi"
 d. PSAK No. 57 (Revisi 2009), "Kewajiban Diestimasi, Kewajiban Kontinjensi dan Aset Kontinjensi"

Reksa Dana sedang mengevaluasi dampak dari Standar, Interpretasi dan Pencabutan Standar yang direvisi tersebut dan belum menentukan dampaknya terhadap laporan keuangan.

16. IKHTISAR PEMBELIAN DAN PENJUALAN EFEK UTANG

Pembelian dan penjualan efek utang untuk tahun 2009 dan 2008 adalah sebagai berikut :

	20	09		
Jenis Efek	Tingkat bunga (%) per tahun	Nilai nominal	Harga beli atau jual	Jatuh tempo
Pembelian :				
Obligasi pemerintah :				
FR 0028	10.00	20.000.000.000	16.375.000.000	15 Jul 17
FR 0020	14,27	10.000.000.000	11.825.000.000	15 Des 13
Obligasi korporasi :				
Oto Multiartha VI Seri B				
Tahun 2009	8,35	4.000.000.000	4.000.000.000	11 Des 11
Jasa Marga X Seri O Tahun 2002	4,26	2.000.000.000	2.071.074.000	4 Des 10
Federal International Finance IX Seri A				
Tahun 2009	4.10	2.000.000.000	2.036.000.000	04 Mei 10
BCA Finance II Seri D Tahun 2007	3.95	2,000,000,000	2.024.000.000	27 Feb 11
WOM Finance IV Seri A	1			
Tahun 2007	4,14	2.000.000.000	2.018.000.000	29 Mei 10
Indofood Sukses Makmur V	17711			
Tahun 2009	4.13	2.000.000.000	2.016.554.000	18 Jun 14
Exelcom II Tahun 2007	10,35	2.000.000.000	1.954.000.000	26 Apr 12
Jumlah		46,000,000,000	44.319.628.000	
	20	008		
Jenis Efek	Tingkat bunga (%) per tahun	Nilai nominal	Harga beli atau jual	Jatuh tempo
Pembelian :	per tarian	111111111111111111111111111111111111111		
West State of Control				
Obligasi pemerintah :	11,00	75.000,000,000	82.125.000.000	15 Nov 20
ORI FR 0031	12,90	54,000,000,000	53.978.400.000	15 Jun 22
ORI FR 0035	11,50	45,000,000,000	44.052.390.000	15 Sept 19
ORI FR 0036	10,25	50.000.000.000	43.720.000.000	15 Jul 22
ORI FR 0043		40.000.000.000	41.385.940.000	15 Jun 21
ORI FR 0034	12,80	20.000.000.000	21.700.000.000	15 May 16
ORI FR 0030	10,75	15.500.000.000	15.833.766.667	15 Des 12
ORI FR 0023	11,00		947,705,000	15 Okt 11
ORI FR 0025	10,00	963,000.000	947.703.000	15 OK. 11
Jumlah (dipindahkan)		300.463.000.000	303.743,201.667	

16. IKHTISAR PEMBELIAN DAN PENJUALAN EFEK UTANG (Lanjutan)

2008					
Tingkat bunga (%) per tahun	Nilai nominal	Harga beli atau jual	Jatuh tempo		
	300.463.000.000	303.743.201.667			
- 1					
10,75	19,000.000.000	19.244,500.000	26 Okt 09		
10,35	3.000.000.000	3.027.000.000	26 Apr 12		
	322.463.000.000	326.014.701.667			
11,00	75.000.000.000	81.735.000.000	15 Nov 20		
12,90	54.000.000.000		15 Jun 22		
11,50	45.000.000.000		15 Sept 19		
10,25	50.000.000.000		15 Jul 22		
12,80	40.000.000.000		15 Jun 21		
11,00	15.500.000.000	PROCESSION TO THE PROPERTY OF	15 Des 12		
10,75			15 May 16		
10,75	10.000,000,000		15 May 16		
10,00	963.000.000	948.843.900	15 Okt 11		
	300.463.000.000	300.113.393.900			
10,75	19.000.000.000	18.720.700.000	26 Okt 09		
10,35	3.000.000,000	2.823.600.000	26 Apr 12		
	22.000.000.000	21.544.300.000			
	Tingkat bunga (%) per tahun 10,75 10,35 11,00 12,90 11,50 10,25 12,80 11,00 10,75 10,75 10,75	Tingkat bunga (%) per tahun Nilai nominal 300.463.000.000 10,75	Tingkat bunga (%) per tahun Nilai nominal Harga beli atau jual 300.463.000.000 303.743.201.667 10,75 19.000.000.000 19.244.500.000 10.35 3.000.000.000 3.027.000.000 322.463.000.000 326.014.701.667 11,00 75.000.000.000 \$1.735.000.000 12,90 \$4.000.0000 44.064.000.000 11,50 45.000.000.000 43.785.000.000 10,25 50.000.000.000 43.785.000.000 12,80 40.000.000 41.328.000.000 11,00 15.500.000.000 14.645.950.000 10,75 10.000.000.000 14.645.950.000 10,75 10.000.000.000 8.880.000.000 10,75 10.000.000.000 948.843.900 300.463.000.000 300.113.393.900 10,75 10,000.000.000 300.113.393.900 10,75 10,35 3.000.000.000 18.720.700.000 20.000 10,75 10.000.000 20.000 10,75 10.000.000 20.000 10,75 10.000.000 20.000 10,75 10.000.000 20.000 10,75 10.000.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.0000 20.0000 20.0000 20.0000 20.000000 20.0000 20.00000000		

17. RASIO-RASIO KEUANGAN

Berikut ini adalah ikhtisar rasio-rasio keuangan Reksa Dana. Rasio-rasio ini dihitung berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-99/PM/1996 tanggal 28 Mei 1996.

	2009	2008
Jumlah hasil/ (rugi) investasi (%)	28,85	768,18
Hasil/ (rugi) investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran (%)	27,58	758,64
Beban operasi (%)	. 0,15	0,53
Perputaran portofolio	0,06	1,36
Penghasilan kena pajak (%)	0,06	2

17. RASIO-RASIO KEUANGAN (Lanjutan)

0

Tujuan penyajian ikhtisar rasio keuangan Reksa Dana ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Rasio-rasio ini seharusnya tidak dipertimbangkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan Reksa Dana akan sama dengan kinerja masa lalu.

18. PENYAJIAN DAN PENYELESAIAN ATAS LAPORAN KEUANGAN


Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan yang diselesaikan pada tanggal 29 Januari 2010.

$\mathbf{X}\mathbf{V}$

SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN CIMB-PRINCIPAL BOND


Pembelian (tanpa Agen Penjual)

Surat Konfirmasi




Penjualan Kembali (tanpa Agen Penjual)


Surat Konfirmasi



Pembelian (melalui Agen Penjual)



Penjualan Kembali (melalui Agen Penjual)



XVI PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

16.1. TATA CARA PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan CIMB-Principal Bond pemodal harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus CIMB-Principal Bond ini beserta ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya.

Para pemodal yang ingin membeli Unit Penyertaan CIMB-Principal Bond harus terlebih dahulu mengisi dan menandatangani Formulir Profil Pemodal, melengkapinya dengan fotokopi bukti jati diri (Kartu Tanda Penduduk/Paspor untuk perorangan dan fotokopi anggaran dasar, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) serta Kartu Tanda Penduduk/Paspor pejabat yang berwenang untuk badan hukum) dan dokumen-dokumen pendukung lainnya sesuai dengan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana diatur dalam Peraturan BAPEPAM Nomor V.D.10. Formulir Profil Pemodal diisi dan ditandatangani oleh pemodal sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan CIMB-Principal Bond yang pertama kali (pembelian awal).

Pembelian Unit Penyertaan CIMB-Principal Bond dilakukan oleh pemodal dengan mengisi Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan CIMB-Principal Bond dan melengkapinya dengan bukti pembayaran.

Formulir Profil Pemodal dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan CIMB-Principal Bond dapat diperoleh dari Manajer Investasi, Agen Penjual dan perwakilan Manajer Investasi.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan CIMB-Principal Bond, dokumendokumen pendukung sebagaimana tersebut di atas beserta bukti pembayaran tersebut harus disampaikan kepada Manajer Investasi baik secara langsung maupun melalui Agen Penjual atau perwakilan Manajer Investasi.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan BAPEPAM Nomor V.D.10 tersebut, Manajer Investasi wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

Pembelian Unit Penyertaan oleh pemodal tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam prospektus dan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan CIMB-Principal Bond. Pembelian Unit Penyertaan oleh pemodal yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas tidak akan dilayani.

16.2. BATAS MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Minimum pembelian awal Unit Penyertaan CIMB-Principal Bond adalah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) atau kelipatannya dan minimum pembelian Unit Penyertaan berikutnya adalah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).

16.3. HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Setiap Unit Penyertaan CIMB-Principal Bond ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan CIMB-Principal Bond

ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih CIMB-Principal Bond pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

16.4. PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan CIMB-Principal Bond beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri yang disetujui Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good funds*) oleh Bank Kustodian pada Hari Bursa yang sama, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih CIMB-Principal Bond pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan CIMB-Principal Bond beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri yang disetujui oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good funds*) oleh Bank Kustodian paling lambat pada Hari Bursa berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih CIMB-Principal Bond pada Hari Bursa berikutnya dengan harga unit penyertaan sama dengan Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya tersebut .

16.5. SYARAT PEMBAYARAN

Pembayaran pembelian Unit Penyertaan CIMB-Principal Bond dilakukan dengan cara pemindahbukuan atau transfer dalam mata uang Rupiah dari rekening pemodal ke dalam rekening CIMB-Principal Bond sebagai berikut:

Bank : Standard Chartered Bank, Jakarta

Rekening : REKSA DANA CIMB-PRINCIPAL BOND

Nomor : 30606215635

Biaya pemindahbukuan atau transfer tersebut di atas, bila ada, menjadi tanggung jawab pemodal.

16.6. PERSETUJUAN PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN DAN SURAT KONFIRMASI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi dan Bank Kustodian berhak menerima atau menolak pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, dana pembelian atau sisanya akan dikembalikan oleh Manajer Investasi atas nama pemesan Unit Penyertaan tanpa bunga dengan pemindahbukuan atau transfer ke rekening yang ditunjuk oleh pemesan Unit Penyertaan.

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa setelah pembayaran dan aplikasi pembelian Unit Penyertaan CIMB-Principal Bond dari Pemegang Unit Penyertaan diterima dengan baik (*in good fund and in complete application*) oleh Bank Kustodian.

Di samping Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan, Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.

XVII PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

17.1. PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan CIMB-Principal Bond yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa.

17.2. TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan CIMB-Principal Bond yang ditujukan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

Permohonan tertulis penjualan kembali Unit Penyertaan harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan CIMB-Principal Bond.

Penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari syarat dan ketentuan tersebut di atas tidak diproses.

17.3.BATAS MINIMUM PENJUALAN KEMBALI DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan CIMB-Principal Bond adalah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan CIMB-Principal Bond yang harus dipertahankan oleh Pemegang Unit Penyertaan adalah 1.000 (seribu) Unit Penyertaan. Apabila jumlah kepemilikan Unit Penyertaan CIMB-Principal Bond yang tersisa kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada hari penjualan kembali, maka Manajer Investasi berhak untuk menutup rekening Pemegang Unit Penyertaan tersebut, mencairkan seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan tersebut dan mengembalikan dana hasil pencairan tersebut sesuai dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa ditutupnya rekening tersebut dengan pemindahbukuan atau transfer ke rekening yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan.

17.4. PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Sesuai ketentuan BAPEPAM & LK, pembayaran atas penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan sesegera mungkin, tidak lebih dari 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan, yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan, diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan CIMB-Principal Bond akan dilakukan dengan cara pemindahbukuan atau transfer ke rekening yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan. Biaya transfer/pemindahbukuan, bila ada, merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan.

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan yang menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dijual kembali dan dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan setelah penjualan kembali tersebut serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan tersebut dijual, selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan CIMB-Principal Bond dari Pemegang Unit Penyertaan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Bank Kustodian.

17.5. HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Harga penjualan kembali setiap Unit Penyertaan CIMB-Principal Bond adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih CIMB-Principal Bond pada akhir Hari Bursa tersebut.

17.6. PEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan CIMB-Principal Bond yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih CIMB-Principal Bond pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan CIMB-Principal Bond yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan, diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih CIMB-Principal Bond pada akhir Hari Bursa berikutnya.

17.7. BATAS MAKSIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan CIMB-Principal Bond dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih CIMB-Principal Bond pada hari penjualan kembali. Apabila Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih CIMB-Principal Bond yang diterbitkan pada Hari Bursa yang bersangkutan, maka oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi kelebihan permohonan penjualan kembali tersebut akan diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan metode FIFO (*first in first out*).

XVIII INFORMASI MENGENAI PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS, FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN DAN FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Prospektus, Formulir Pemesanan Unit Penyertaan dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan CIMB-Principal Bond dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi, Bank Kustodian serta para Agen Penjual yang ditunjuk Manajer Investasi. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Manajer Investasi.

Manajer Investasi

PT CIMB-Principal Asset Management Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower II, Lt.20 Jl. Jenderal Sudirman Kav.52-53 Jakarta 12190 Tel. (62-21) 5151180 Fax. (62-21) 5151178

Bank Kustodian

Standard Chartered Bank Menara Standard Chartered Bank Lantai 5 Jl. Prof. Dr. Satrio nomor 164 Jakarta 12930 Tel. (62-21) 255-50200 Fax. (62-21) 571-9671